



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN

Jalan Majapahit No. 17 Mataram, Kode pos : 83125

Telp.No. (0370)647625 Fax No. (0370) 640800

E-mail : industrintb@gmail.com / disperindntb@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB

NOMOR: 800/ /01-IND/ /2021

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang:

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk PPID Perangkat Daerah untuk membantu tugas PPID Provinsi dan memudahkan layanan informasi secara cepat, murah, dan sederhana;
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan PPID Provinsi dimaksud, perlu dibentuk PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13)
 12. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor 40);
 13. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU :Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan wewenang PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

Atasan PPID:

- a. menerima keberatan atau penolakan dari permohonan informasi publik;
- b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
- c. sebagai perwakilan Badan Publik dalam sengketa informasi publik;
- d. memberikan persetujuan atas permohonan dan surat penetapan Daftar Informasi Publik dan Surat Penetapan Klasifikasi dari PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB;
- e. menyetujui usulan atau pengajuan Daftar Informasi Publik yang bersifat informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama Provinsi NTB.

Ketua PPID

- a. mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh Badan Publik Dinas Perindustrian Provinsi NTB;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dan non-fisik dari setiap bagian dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi NTB;
- c. mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap bagian dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi NTB untuk pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

- e. melakukan verifikasi dan daftar usulan penetapan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perindustrian Provinsi NTB;
- f. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman, media elektronik (disperin.ntbprov.go.id) dan meja layanan informasi;
- g. mengkoordinasikan untuk mengumumkan informasi publik melalui pengumuman, media elektronik (disperin.ntbprov.go.id) dan meja layanan informasi sehingga dapat diakses oleh publik;
- h. mengkoordinasikan dan menetapkan pengklasifikasian informasi publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- i. mengkoordinasikan dan membuat daftar usulan pengecualian informasi publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- j. mengkoordinasikan dan menetapkan daftar usulan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- k. mengkoordinasikan pembuatan laporan PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB secara berkala

Bidang Pengelola Informasi PPID:

- a. melakukan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dan/atau non-fisik dari setiap bagian dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. melakukan pengumpulan dan penyusunan informasi seluruh kegiatan secara fisik dan/atau non-fisik dalam bentuk berita, artikel, infografis, dan/atau video dalam setiap bagian dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. melakukan klasifikasi Daftar Informasi Publik Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. membuat usulan draft Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. menyediakan dokumen informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang
- f. mengumumkan informasi publik dan informasi kegiatan dari setiap bagian dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui media elektronik (disperin.ntbprov.go.id) dan media lainnya yang dapat diakses oleh publik.

Bidang Pelayanan Informasi PPID

- a. menerima permohonan informasi melalui meja layanan informasi dan kemudian menyampaikan kepada Ketua PPID Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. melakukan pendataan permohonan informasi yang datang melalui meja layanan informasi;
- c. memberikan informasi publik kepada pemohon informasi melalui meja layanan informasi;
- d. memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
- e. menerima keberatan secara tertulis atas penolakan informasi yang tidak terpenuhi secara tertulis dari pemohon informasi dan kemudian menyampaikan kepada atasan PPID Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bidang Pendokumentasian dan Arsip PPID

- a. melakukan pendataan terhadap dokumen dan arsip informasi publik yang dikuasai setiap bagian lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. melakukan pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik secara fisik dan non fisik dari setiap unsur informasi publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. membuat draft Laporan PPID Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Wewenang PPID

- a. mengkoordinasikan setiap bagian dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pelayanan pemenuhan informasi publik;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari setiap bagian dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menugaskan setiap bagian dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan

organisasi dan pemenuhan terhadap kebutuhan permohonan informasi publik

KETIGA :Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 yang tersedia di Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal,.....2021

Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi NTB,



Nuryanti, SE., ME
NIP. 19760104199902 2 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: NOMOR: 800/ /01-IND/ /2021

TENTANG: SK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS
PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB


SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID	KET.
1.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat1	Atasan PPID	
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi NTB	Ketua PPID	
3.	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri 1. Deddy Rahmat (Pengolah data Dinas Perindustrian Provinsi NTB) 2. Shisi (PPID Bidang Sarpras) 3. Annisa (PPID Bidang Kerjasama) 4. Imah (PPID Bidang PSDI) 5. Wisnu (PPID UPTD Balai Kemasan NTB)	Koordinator Bidang Pengelola Informasi Anggota	
4.	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi 1. Staf Pengolah Data 2. Safti (PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB) 3. Azkia (PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB) 4. Aqidatul Izzah (PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB)	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Anggota	

5.	<p>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imaroh Mufidah Isya (PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB) 2. Muhammad Bai'ul Haq (PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB) 3. Nazmul Wathan (PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB) 4. Fathurrahman (PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB) 5. Ita Purnamasari (PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB) 6. Muriati Siraj (PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB) 	<p>Koordinator Bidang Pendokumentasian dan Arsip</p> <p>Anggota</p>	
----	--	---	--

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal,.....2021

Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi NTB,



Nuryanti, SE., ME
NIP. 19760104199902 2 002